



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 September 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 01 Juli 1993, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/IX/2017, tertanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1 Tergugat juga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bersaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan;
  - 5.2 Tergugat juga malas bekerja, sehingga Tergugat mempunyai banyak utang kepada orang lain, bahkan hal ini menjadi beban Penggugat karena banyak yang menagih utang Tergugat tersebut kepada Penggugat;
  - 5.3 Tergugat juga menjual mobil milik bersama Penggugat dan Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga angsuran mobil tersebut dibebankan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, pada waktu itu Tergugat meminta uang modal untuk usaha kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan uang yang diminta Tergugat tersebut karena Penggugat sudah sering memberikan uang kepada Tergugat, namun tidak ada hasil yang diperoleh dari uang modal tersebut;
7. Bahwa sejak bulan April 2024 hingga sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokoipi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak tanggal 20 Juli 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 06 November 2017, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/IX/2017 tertanggal 11 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

**B. Saksi :**

**1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak sampai berpisah;

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat yang menanggung, Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah dan mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang tersebut Penggugat, selain itu Tergugat telah menjual mobil yang dibeli Penggugat untuk usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 setelah sebelumnya terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat tidak mau memberi modal usaha lagi kepada Tergugat, karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Penggugat tetaptinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak peduli antara satu dengan lainnya;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak sampai berpisah;
  - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah sering bertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat yang menanggung, Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah dan mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang tersebut Penggugat, selain itu Tergugat telah menjual mobil yang dibeli Penggugat untuk usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 setelah sebelumnya terjadi pertengkarannya dikarenakan Penggugat tidak mau memberi modal usaha lagi kepada Tergugat, karena pertengkarannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Penggugat tetaptinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita 10 dan petitum 4 mengenai nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan mengenai hal-hal tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.3 dan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini berdomisili di wilayah hukum kota pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Juli 2021 disebabkan Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat yang menanggung, Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah dan mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang tersebut Penggugat, selain itu Tergugat

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual mobil yang dibeli Penggugat untuk usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan tidak dikaruniai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2024 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Juli 2021;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat yang menanggung, Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah dan mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang tersebut Penggugat, selain itu Tergugat telah menjual mobil yang dibeli Penggugat untuk usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa keluarga dan orang terdekat Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai gugatan perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Juli 2021 disebabkan Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat yang menanggung, Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah dan mempunyai banyak hutang dan yang membayar hutang tersebut Penggugat, selain itu Tergugat telah menjual mobil yang dibeli Penggugat untuk usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak April 2024 hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها  
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه  
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah R Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hirjiyah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim,

T.t.d

**Drs. H. Parhanuddin**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Yusmaniar, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 42.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp 197.000,00**

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)